

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Raihan Khalish Fahlevi

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

raihankhalishfahlevi2003@gmail.com

Abstract

Legal violations against domestic workers (PRT) are caused by the lack of legal recognition their status in positive law in Indonesia. This research aims to determine, (1) How the regulation regarding Domestic Workers in Indonesia is structured. (2) How legal protection for Domestic Workers is provided within the labor system in Indonesia. The type of research used in this study is normative research with a legislative approach. The results of this research indicate that (1) Regulations in Indonesia can only reach workers in the formal sector, resulting in a lack of protection for domestic workers, which means their rights as informal workers are not fulfilled. (2) Protection for PRT within the labor law system in Indonesia is not implicitly regulated; therefore, preventive efforts are needed: by recognizing the status of PRT as workers through legal instruments. Repressive efforts: providing access for PRT as workers to pursue legal actions as stipulated in labor law.

Keywords: Legal Protection, Workers, Wages.

Abstrak

Pelanggaran hukum yang terjadi pada Pekerja Rumah Tangga diakibatkan oleh tidak diakui status hukumnya dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: apa pengatuaran mengenai Pekerja Rumah Tangga di Indonesia; apa perlindungan hukum bahannya Pekerja Rumah Tangga didalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Jenis penelitian yang direncanakan ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan metode penelitian klasik dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan diatas, maka : (1) Peraturan di Indonesia hanya dapat menjangkau pekerja pada sektor formal, akibatnya tidak ada perlindungan terhadap PRT sehingga PRT tidak dapat terpenuhi hak-haknya sebagai seorang pekerja yang dikategorikan seagai pekeerja informal (2) Perlindungan terhadap PRT dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak diatur secara implisit, maka dari itu perlu adanya upaya preventif : dengan memberikan pengakuan mengenai status PRT sebagai seorang pekerja melalui instrumen hukum Upaya represif : memberikan akses bagi PRT sebagai seorangpekerja untuk dapat menempuh

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

upaya-upaya hukum sebagaimana yang termaktup di dalam UU Ketenagakerjaan.	
--	--

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Upah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum berbentuk republik yang berlandaskan asas (welfare state) dimana negara menjamin pemenuhan hak dan menjunjung tinggi (Human dignity) sebagai bentuk Pernyataan yang termaktup di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang jaminan kesejahteraan adalah tujuan negara yang selalu dipejuangkan, yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar ketuhanan yang maha esa dan yang merwujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”¹Tercapainya tujuan tersebut untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi mengenai hak dan kewajiban warga negara serta peran negara.² Pengejawantahan hak konstitusional diberikan oleh negara sebagai perwujudan dari Republik Indonesia termasuk di dalamnya hak memperoleh pekerjaan.

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya mengenai hak dasar yang dimiliki warga negara, salah satunya hak memperoleh suatu pekerjaan tertuang di dalam Bab X Warga Negara dan Penduduk dan Bab XI mengenai HAM warga negara berhak untuk bekerja dan mendapat gaji serta perlakuan yang adil dan layak di tempat kerja dalam pasal 28D Ayat (2).³ Frasa setiap orang pada kedua pasal tersebut mengandung asas “equality before the law” dimana konsekuensi logisnya haruslah dilaksanakan dalam kehidupan bernegara dan menjadi suatu kewajiban untuk para pemangku kekuasaan yaitu pemerintah, Karena keberadaan tenaga kerja ini merupakan refleksi filosofis dari cita-cita negara yang harus menjadi prioritas.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan hierarki tertinggi dimana peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan (Lex Superior Drogate Legi Inferiori) Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan sebuah peraturan yang lebih spesifik tentang hak dan kewajiban bagi pemberi kerja dan pekerja formal seharusnya juga meng cover PRT di dalamnya, PRT masih belum dianggap sebagai tenaga kerja selayaknya tenaga kerja di bidang formal. Paradigma berfikir yang timbul di masyarakat lebih menyebut PRT sebagai pembantu.⁴ PRT bekerja dengan memenuhi unsur menghasilkan jasa, menerima upah/imbalan.⁵

Kenyataannya, para PRT jarang disebut sebagai pekerja, melainkan hanya disebut sebagai pembantu. Maka dari itu diperlukan payung hukum yang kuat untuk melindungi hak para PRT. Perlindungan tersebut dapat diimplementasikan lewat sebuah peraturan yang sah yaitu Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Hingga saat ini belum ada sebuah payung hukum yang dapat menjangkau sektor PRT yang didominasi oleh perempuan. UU Ketenagakerjaan hanya berlaku dan melindungi pekerja formal namun tidak membahas dan memuat sektor informal. Yang mana salah satu pekerja di sektor informal ini ialah PRT. Pasal 1 Angka 3 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang bekerja untuk mendapatkan upah dengan bentuk lain dikatakan sebagai seorang pekerja.⁶ Sehingga harusnya PRT sudah memenuhi standar pekerja meninjau UU

¹Marianne K. H. Silalahi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Perlindungan dan Penegakan Hak-Hak Pekerja* (Jakarta: Kencana, 2020).

²Sulistiyowati Irianto, “Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Gender,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 420–437.

³Edwin Partogi Pasaribu, *Hukum Perburuahan dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018)..

⁴Komnas Perempuan, *Kondisi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Laporan Tahunan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).

⁵Nurhadi Muslim, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan,” *Jurnal RechtVinding* 7, no. 2 (2018): 233–248.

⁶Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019)..

Ketenagakerjaan. Akan tetapi ini menjadi norma kabur jika disandingkan dengan Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan mengenai consensus kerja. sehingga menyebabkan hubungan antara PRT dan majikan bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana termaktup dalam UU Ketenagakerjaan. Maka dari itu diperlukan payung hukum yang kuat untuk melindungi hak para PRT. Perlindungan tersebut dapat diimplementasikan lewat sebuah peraturan yang sah yaitu UU PPRT.

Berdasarkan fakta hukum yang ada dalam UU Ketenagakerjaan dapat kita maknai setiap frasa yang terkandung di dalam pasal sesungguhnya benar adanya bahwa UU Ketenagakerjaan belum memberikan jaminan perlindungan kepada PRT disalurkan tanpa Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, dimana argumentasi mengenai hal tersebut dapat penulis katakan berdasarkan analisis⁷.

UU Ketenagakerjaan sebagai payung hukum mengatur mengenai segala aspek, tidak hanya perlindungan pekerja tetapi juga terhadap pengusaha. Meskipun demikian, jika definisi pekerja dalam UU didefinisikan terbatas setiap orang yang bekerja dengan menerima bayaran, semestinya tidak ada perbedaan antar warga. Akibatnya, hak dan perlindungan hukum pekerja seharusnya sama. Hasil penelitian LIPI tentang UU Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hanya tiga puluh persen dari seratus persen hubungan kerja yang dilindungi oleh undang-undang tersebut; tujuh puluh persen yang tersisa berada di sektor informal yang paling besar, sehingga tidak terlindungi oleh undang-undang tersebut. Sektor informal tidak dikenal dalam UU ketenagakerjaan, namun disisi lain sektor informal ada di dalam UU No. 25 Tahun 1997 mengenai Ketenagakerjaan. Karena tidak berbadan hukum, sektor informal didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi individu atau keluarga, atau kelompok orang yang bekerja sama atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Ini dijelaskan dalam Pasal 1 nomor 33. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai isu hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini bersifat normatif. Dilakukan dengan perbandingan seharusnya dan senyatanya bagaimana ketidakpastian PRT dimana untuk lebih memahami mengenai status hukum PRT maka penelitian ini menginterpretasi dan elaborasi menggunakan konvensi Internasional, khususnya Internasional Labour Organization. kemudian menilai hukum Indonesia dengan cara mengkaji bagaimana posisi pekerja nonformal diatur. hasil dari penelitaian bertujuan merumuskan peraturan positif di Indonesia Dalam mendukung dan memperkaya analisis tentang ketenagakerjaan, makalah ini mengandalkan studi literatur, dengan menggunakan buku dan artikel jurnal.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Pekerja dan Perlunya Pengaturan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Hierarki tertinggi mengamanatkan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemerintah harus melindungi hak warga negara termasuk PRT termaktup Pasal 28G ayat (1) UU NRI 1945.⁸ Itu bermakna Pemerintah berkewajiban memastikan perlindungan kepada setiap warga dalam rangka mewujudkan rasa

⁷Bivitri Susanti, “Kesenjangan Regulasi dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018): 120–139.

⁸Harry Purwanto, *Hukum Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja* (Bandung: Refika Aditama, 2016).

aman dan perlindungan pada setiap masyarakat, khususnya dari pelanggaran hak terhadap PRT.⁹

Hak untuk Makna dari asas tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 1. Artinya,: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Maka Pemerintah wajib melindungi hak PRT agar dapat hidup sejahtera lahir batin.

Kemudian yang menjadi hak setiap termaktup dalam UU NRI 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Pasal ini menegaskan bahwa PRT adalah seorang pekerja dan memiliki hak untuk tidak disiksa dan diperbudak, sehingga adalah sebuah pelanggaran bagi seseorang yang menyiksa maupun memperbudak PRT.¹⁰

UU Ketenagakerjaan tidak menjangkau para PRT “seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau bentuk imbalan lain”, Fakta bahwa UU tersebut menggunakan dua istilah untuk majikan menyebabkan masalah penafsiran.

Pemerintah menyatakan bahwa pemekerja PRT dapat dianggap sebagai pemberi kerja, bukan perusahaan, dan oleh karena itu tidak dianggap sebagai enterpreneur menurut UU. Ini dilakukan sebagai imbalan atas kontribusi moneter PRT terhadap pengguna jasa dimana mereka diberikan akses kebebasan. Karena PRT diklasifikasikan sebagai sebuah pekerjaan mereka tidak berkesempatan untuk memperjuangkan hak jika terjadi suatu perselisihan industrial.¹¹

B. Perlunya Pengaturan Mengenai PRT

Hal tersebut disebabkan dalam regulasi yang menjadi payung hukum pekerja yaitu Jika UU Ketenagakerjaan Jika mereka tidak memahami status sah PRT, mereka tentu saja tidak akan mendapatkan keamanan hukum dari Peraturan Ketenagakerjaan. Cara paling umum untuk membentuk peraturan dan pedoman kerja sama sekali tidak terpisahkan dari kepentingan politik kepentingan khusus legislator, ini menyebabkan kekurangan jaminan sah PRT dalam peraturan dan pedoman ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan jawaban yang masuk akal, jelas, dan jauh jangkauannya tentang mengapa UU Ketenagakerjaan tidak menjamin secara implisit untuk PRT, beberapa sudut pandang akan diperiksa, termasuk dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

1. Faktor Filosofis

Produk hukum baik saat dibuat maupun diterapkan, sejalan dengan teleologi negara, menurut Bagir Manan. tujuan berasal dari historis warga tentang moral dan perspective tentang sifat sesuatu. Dalam kasus ini, undang-undang yang akan diterapkan meninggalkan prinsip-prinsip ini dalam masyarakat. karena legislative harus dapat memahaminya. Nyatanya terdapat undang-undang sangat jelas melalui teori dasar negara. Para pembentuk undang-undang mengimani ruh dari Pancasila sebagai perwujudan dan konsekuensi pemangku kekuasaan legislative. Perubahan nilai dari cita-cita hukum ke dalam aturan hukum dikenal sebagai Pancasila sebagai 1) pedoman hukum keseluruhan untuk pedoman; 2) standar

⁹ Wahyu Wahjono, “Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan HAM: Analisis atas Urgensi RUU PPRT,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 145–160.

¹⁰LBH Jakarta, *Potret Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga di Perkotaan* (Jakarta: LBH Jakarta, 2020)

¹¹Siti Anisah, *Hukum Ketenagakerjaan Berbasis HAM* (Malang: Setara Press, 2017).

penting negara; 3) supremasi hukum dan ketertiban; 4) pedoman negara dalam pandangan konstitusi; dan 5) standar kewajaran, keseimbangan, dan kongruitas.

Hasil penelusuran diatas peraturan semestinya pantulan prinsip serta dasar dari cita hukum. Bangsa Indonesia, atau Pancasila dalam hal ini. Dalam kenyataannya, UU Ketenagakerjaan tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar hukum nasional Indonesia, tahapan pembentukan undang-undang juga muatan isi. Ini merupakan fakta alasan mengapa PRT tidak memiliki perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan ini. seharusnya menggabungkan prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan Asas keadilan menegaskan bahwa kesempatan yang adil diberikan egaliter, musnahnya diskriminasi antar warga negara.¹² mempertimbangkan hal-hal di atas, jelas bahwa. Peraturan tidak menyediakan kepastian terhadap PRT karena landasan filosofis yang digunakan para pembentuknya tidak berorientasi pada nilai Pancasila, yang seharusnya menjadi ruh atau jiwa dari pasal-pasal nya.

b. Landasan Yuridis

Salah satu alasan mengapa mempertimbangkan yuridis yang digunakan untuk menyusunnya. Artinya harus memiliki dasar, legitimasi, atau basis yang ditemukan isi ketentuan hukum yang lebih tinggi. Bagian Mengingat berisi dasar hukum dari peraturan perundang-undangan. Para pembuat UU Ketenagakerjaan harus tegak lurus dalam mempertimbangkan alasan.

Senyatanya UU sebatas melindungi pekerja di sektor formal dan tidak memberikan perlindungan PRT.¹³ yang termasuk dalam kategori pekerja informal, yang secara implisit dapat digunakan sebagai referensi untuk PRT, dengan arti bahwa kekaburan klasifikasi penggolongan PRT atau norma yang tidak jelas. Secara yuridis, UU Ketenagakerjaan tidak melindungi PRT ketentuan di beberapa materi secara tersirat dengan jelas mencirikan siapa yang dimaksud pekerja, dan ungkapan mendapat upah atau kompensasi dalam struktur yang berbeda menegaskan siapa itu pekerja, sehingga frase setiap orang berarti juga berlaku untuk PRT, materi tersebut menunjukkan bahwa PRT termasuk dalam kategori pekerja atau buruh.

Karena PRT tidak dipekerjakan oleh pengusaha dan tidak bekerja di perusahaan, fakta hukum di atas menyebabkan tidak ada perlindungan hukum bagi PRT dalam UU ketenagakerjaan. Mereka tidak bekerja di perusahaan melainkan di rumah mereka sendiri atau di rumah orang lain diluar perusahaan, dan mereka tidak memasukkan subjek hukum yang dapat dipersandingkan dengan pengusaha dalam hubungan kerja.¹⁴

C. Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia

Berbicara mengenai hak tentu saja tidak akan terlepas dari bagaimana agar seseorang merasa merdeka atas hak yang ia miliki serta bagaimana ia dalam menjalankan kewajibannya, yang berarti hukum sebagai alat perwujudan keadilan hak karena hukum menunjukan keberadaan hak dan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang sewenang-wenang atas hak seorang individu oleh individu lain. Seorang subjek hukum sebagai seorang warga negara memiliki 'basic rights' yang tentu saja berkaitan dengan HAM, salah satunya untuk memperoleh aktifitas ekonomis aman bagi penghidupannya serta perlindungan hukum terhadap warga negara sebagai seorang pekerja.

¹²Devina Putri, "Aspek Ketidaksetaraan dalam Relasi Kerja PRT," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 33, no. 4 (2020): 355–364..

¹³HRW (Human Rights Watch), *"My Life Is Not A Game": Exploitation of Domestic Workers in Indonesia* (New York: Human Rights Watch, 2016).

¹⁴Zainal Muttaqin, *Perlindungan Hukum Buruh Informal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

PRT merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan di lingkup privat yaitu dilaksanakan di kediaman, rumah, maupun suatu tempat milik pemberi kerja yang dimana pekerjaan pokok dari PRT ialah pekerjaan pokok rumahan seperti mencuci, menyapu, memasak, dan lain sebagainya. PRT terkhususnya di Indonesia memiliki dua jenis waktu kerja dimana terdapat PRT yang tinggal di tempat pemberi kerja (live in) dan tidak tinggal di rumah pemberi kerja (live out) dengan jumlah akumulasi waktu kerja untuk PRT penuh waktu adalah 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) jam dalam satu hari. Sedangkan akumulasi jam kerja untuk PRT paruh waktu paling lama 6 (enam) jam sehari. Para pemberi kerja biasanya mencari calon pekerja melalui LPPRT dan juga dari rekomendasi mulut ke mulut.

PRT yang dipekerjakan melalui Lembaga PRT di bayar mengikuti aturan yang berlaku karena LPPRT badan usaha dimana konsekuensinya tunduk terhadap aturan yang telah ditetapkan UU Ketenagakerjaan baik upah, waktu kerja, serta jaminan.¹⁵ Sedangkan hal yang sering timbul permasalahan ialah PRT yang bekerja tanpa melalui LPPRT dimana mereka dibayar hanya berdasarkan konsensus para pihak, dimana kualifikasi rendah secara pendidikan dan opsi pekerjaan lain harus sepakat dengan upah yang ditawarkan untuk melangsungkan hidupnya terlebih lagi PRT yang bekerja secara live in tidak jarang melakukan pekerjaan melebihi jam kerja dan melaksanakan pekerjaan yang lebih dari yang seharusnya. Secara garis besar hak pekerja dibagi berdasarkan jenis:

Perlindungan secara materil, merupakan bentuk kepastian terhadap pekerja mengenai jamkes serta berunding hak dan kewajiban.¹⁶ Ketika pekerja sedang menjalankan pekerjaan sebagai bentuk upaya keamanan dan keselamatan kerja.¹⁷ Hal ini termasuk hak-hak pekerja seperti penyediaan fasilitas penunjang pelaksanaan kerja, termasuk pekerja rumah tangga seperti pekerja formal pada umumnya agar tidak terjadi eksploitasi manusia.¹⁸

Pada penelitian ini penulis menggunakan pandangan mengenai perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dikarenakan sejalan dengan maksud dan tujuan penulis, dimana PRT yang dipekerjakan tanpa melalui LPPRT pada senyatanya tidak dapat menikmati hak-hak dasar seorang pekerja yang dikarenakan tidak diakui status hukum mereka sebagai seorang pekerja disistem hukum oleh negara. PRT yang dipekerjakan tanpa melalui LPPRT seharusnya berhak mendapatkan hak selayaknya pekerja lainnya karena, hak-hak tersebut dipastikan konstitusi pada sebagai seorang warga negara dan subjek hukum.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap pekerja yang dimana disini PRT yang dipekerjakan tanpa LPPRT berarti perlindungan melalui sarana hukum dengan memberikan kepastian hukum melalui pengaturan hak-hak pekerja secara normatif melalui peraturan perundang-undangan.²⁰ Perlindungan hukum sendiri merepresentasikan tindakan preventif dan juga represif sekaligus:

Tindakan Preventif

Tindakan Preventif disini penulis artikan sebagai bentuk upaya agar tidak terjadi pelanggaran, namun upaya pencegahan dengan memberikan kepastian hukum terhadap PRT yang dipekerjakan tanpa melalui LPPRT ke dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

¹⁵ Yuliana Tampubolon, "Analisis Yuridis terhadap Status Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja," *Jurnal Yuridika* 31, no. 2 (2016): 178–196.

¹⁶ Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Pemetaan Kondisi Kerja Pekerja Rumah Tangga* (Jakarta: Kemenaker, 2019).

¹⁷ Nur Rachmad, "Perbandingan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dan Filipina," *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 25–39.

¹⁸ United Nations Women, *The Rights of Domestic Workers in Southeast Asia* (Bangkok: UN Women Asia Pacific, 2018).

¹⁹ Asrul Ibrahim, *Keadilan Sosial dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Makassar: UMI Press, 2020).

²⁰ K. E. Dewi and R. S. Ningsih, "Hubungan Kerja dan Permasalahan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia," *Societas* 9, no. 2 (2021): 90–105.

Tindakan Represif

Tindakan Represif disini penulis artikan sebagai bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan PRT yang dipekerjakan tanpa melalui LPPRT ketika terjadi sebuah perselisihan dalam hubungan kerja yang diakibatkan karena adanya tindakan yang sekonyong-konyong sehingga menciderai hak yang ia miliki maupun benturan kepentingan.

Tindakan represif ini biasa digunakan ketika adanya bentrok antara kaidah hukum yaitu keadilan sebagai nilai instrumen.²¹ Dimana pada dasarnya pengakuan hak-hak pekerja secara normatif merupakan bentuk kepastian hukum, sedangkan kemanfaatan keadilan hukum itu dapat dinilai dalam penegakannya. Maka dari itu keadilan dan kemanfaatan merupakan hal yang harus didahulukan.²²

Hubungan antara PRT yang dipekerjakan tanpa LPPRT dengan pemberi kerja sudah secara meyakinkan tergolong hubungan kerja dimana adanya kesepakatan, hal, dan upah.²³ Walaupun belum secara eksplisit menggunakan nomenklatur Pekerja Rumah Tangga.²⁴

Penulis memiliki pengertian tersendiri mengenai PRT ialah setiap warga negara mampu melakukan suatu untuk pengguna jasa dalam lingkup privat baik itu di rumah maupun tempat-tempat lainnya milik pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumahan tertentu bertujuan mendapatkan upah.²⁵

Penulis juga mengartikan Pemberi kerja adalah setiap pribadi, badan lainnya menyediakan suatu pekerjaan tertentu baik itu di lingkup publik maupun privat dengan memberikan penghargaan sesuai yang berlaku. Disini penulis dalam mengartikan pemberi kerja menggunakan frase setiap pribadi, menyediakan suatu pekerjaan, dan penghargaan sesuai agar PRT masuk ke dalam kualifikasi sebagai seorang Pekerja dalam UU Ketenagakerjaan. Serta frasa sesuai dengan ketentuan ini dimana seluruh pemberi kerja dalam melaksanakan hubungan kerja haruslah memperhatikan aturan-aturan yang berlaku untuk keteraturan ketenagakerjaan sebagai wujud keadilan dalam cita hukum.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan serta perlunya di Indonesia dikarenakan terminologi Pekerja Rumah Tangga dalam produk hukum walaupun unsur-unsur melekat pada PRT tergolong pekerja sehingga hubungan yang terjalin antara PRT dan pengguna jasa dikategorikan sebagai hubungan hukum belum hubungan kerja.

Perlindungan hukum bagi PRT dalam sistem hukum ketenagakerjaan belum ada secara implisit di dalam materi sehingga harus disegerakan secara preventif agar tidak terjadi pelanggaran, namun upaya pencegahan dengan memberikan kepastian hukum terhadap PRT yang dipekerjakan tanpa melalui LPPRT ke produk ketenagakerjaan yang merupakan payung hukum mengenai ketenagakerjaan. Serta upaya represif yang belum dapat ditempuh PRT yang dipekerjakan tanpa LPPRT selayaknya pekerja pada sektor formal yang telah dijamin mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan jika terjadi tindakan yang sekonyong-

konyong dalam melaksanakan pekerjaan. Rekomendasi penelitian Seharusnya, Pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan untuk memberikan pengakuan mengenai status hukum terhadap PRT sebagai seorang pekerja sehingga nantinya PRT termasuk ke dalam UU Ketenagakerjaan. Sehingga, PRT mendapatkan hak-hak sebagaimana yang di dapatkan pekerja pada sektor formal mengenai waktu kerja dan upah yang layak dan pemerintah Indonesia dapat meratifikasi ILO No. 189 Tahun 2011.

²¹M. Sholih Muadi, *Politik Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Malang: UB Press, 2020).

²²Amnesty International, *Exploitation and Abuse of Domestic Workers in Indonesia* (London: Amnesty Media, 2017).

²³Wahyu Prasetyo, "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan PRT," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 55–70.

²⁴ILO, *Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)* (Geneva: International Labour Office, 2011).

²⁵ILO, *Penelitian Nasional Mengenai Pekerja Rumah Tangga di Indonesia* (Jakarta: ILO Office Jakarta, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. *Exploitation and Abuse of Domestic Workers in Indonesia*: Amnesty Media, 2017.
- Dewi, K. E., and R. S. Ningsih. "Hubungan Kerja dan Permasalahan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia." *Societas* 9, no. 2 (2021): 90-105.
- Human Rights Watch. *"My Life Is Not A Game": Exploitation of Domestic Workers in Indonesia*. New York: Human Rights Watch, 2016.
- ILO. *Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)*. Geneva: International Labour Office, 2011.
- ILO. *Penelitian Nasional Mengenai Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*. Jakarta: ILO Office Jakarta, 2015.
- Ibrahim, Asrul. *Keadilan Sosial dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Makassar: UMI Press, 2020.
- Irianto, Sulistyowati. "Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 420-437.
- Komnas Perempuan. *Kondisi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Laporan Tahunan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. *Pemetaan Kondisi Kerja Pekerja Rumah Tangga*. Jakarta: Kemenaker, 2019.
- LBH Jakarta. *Potret Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga di Perkotaan*. Jakarta: LBH Jakarta, 2020.
- Muadi, M. Sholih. *Politik Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Malang: UB Press, 2020.
- Muslim, Nurhadi. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Jurnal RechtVinding* 7, no. 2 (2018): 233-248.
- Muttaqin, Zainal. *Perlindungan Hukum Buruh Informal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Pasaribu, Edwin Partogi. *Hukum Perburuhan dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Prasetyo, Wahyu. "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan PRT." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 55-70.
- Purwanto, Harry. *Hukum Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Putri, Devina. "Aspek Ketidaksetaraan dalam Relasi Kerja PRT." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 33, no. 4 (2020): 355-364.
- Rachmad, Nur. "Perbandingan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dan Filipina." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 25-39.
- Ramli, Lanny. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Silalahi, Marianne K. H. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Perlindungan dan Penegakan Hak-Hak Pekerja*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Susanti, Bivitri. "Kesenjangan Regulasi dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018): 120-139.
- Tampubolon, Yuliana. "Analisis Yuridis terhadap Status Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja." *Jurnal Yuridika* 31, no. 2 (2016): 178-196.
- UN Women. *The Rights of Domestic Workers in Southeast Asia*. Bangkok: UN Women Asia Pacific, 2018.
- Wahjono, Wahyu. "Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan HAM: Analisis atas Urgensi RUU PPRT." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 145-160.
- Widodo, Siti Anisah. *Hukum Ketenagakerjaan Berbasis HAM*. Malang: Setara Press, 2017.